

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
DESA KALISONGO KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI



OLEH:

AGNES SURTIAYU RAMBU ETI

2019110050

**FAKULTAS ILMU EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

RINGKASAN

Mencari tahu siapa yang bertugas mengatur penyaluran dana daerah merupakan tujuan dari penelitian ini. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode abstrak. Keempat narasumber tersebut adalah Lurah, Sekretaris Pemodal, dan warga Kota Kalisongo, Dau Lokal, Peraturan Malang. Sebagai bukti pendukung diperoleh data anggaran keuangan Kantor Desa Kalisongo tahun anggaran 2022. Pendekatan penyelidikan informasi yang digunakan jelas karena mengurangi jumlah informasi, memperkenalkan realitas saat ini, dan menciptakan tujuan. Temuan review sesuai dengan standar yang relevan. Tanggung Jawab Penyaluran Keuangan Kota Karena interaksinya dengan segala macam pergerakan, baik yang sudah terjadi maupun yang belum, Kalisongo telah menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab kepada masyarakat setempat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota didefinisikan sebagai wilayah geografis yang mampu memimpin dan mengelola upaya legislatifnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1, kota diakui sebagai badan hukum tersendiri, dengan batas geografis yang mengatur dan mengawasi administrasi, urusan daerah berdasarkan penggerak daerah setempat, keistimewaan awal, dan kebebasan sejarah yang dirasakan dan dirasakan. Kondisi Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan beberapa perhatian.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Norma dan arahan Indonesia telah mengatur implementasi kerangka kerja desentralisasi mulai sekitar tahun 2014. Menurut Thomas (2013), proses ini memungkinkan pemerintah pusat untuk memberikan lebih banyak tanggung jawab kepada daerah karena mereka berhasil menyelesaikan siklus dan fase perencanaan yang dapat memastikan kemajuan perencanaan. Organisasi yang dikelola negara biasanya berfokus untuk melakukan perbaikan perkotaan yang wajar selama periode Akomodasi Baru. Referensi ke komunitas perkotaan yang sebenarnya telah dibuat di seluruh kemajuan metropolitan selama berbagai era evolusi. Legislatif fokus dan lingkungan

berfungsi sebagai fasilitator dengan memberikan kontrol, bimbingan, dan dukungan keuangan.

Agar penduduk dapat lebih jelas mengungkapkan tujuan dan memilih prioritas pembangunan desa, maka sistem pembangunan yang diterapkan harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi saat ini. Bagian Sumber Daya Kota (ADD) akan menandai dimulainya pola baru desentralisasi perkotaan sebagai hasilnya. Rencana pengeluaran yang diberikan oleh otoritas publik ke kota-kota dikenal sebagai Distribusi Aset Kota (ADD), yang didukung oleh dana keseimbangan moneter lokal dan fokus yang diperoleh dari pembagian pendapatan tugas daerah dan provinsi.

Alokasi Aset Kota (ADD) mendefinisikan sekitar 10% (10%) dari rencana belanja dan pengeluaran konsumsi provinsi (APBD) sebagai cadangan penyesuaian yang diterima oleh daerah dan daerah perkotaan setelah mengeluarkan cadangan bagian luar biasa. Mirip dengan daerah pedesaan, daerah perkotaan harus makmur secara hukum karena sumber daya yang terisolasi dan dialokasikan melalui Dewan Sumber Daya Sipil (ADD). Selain itu, setiap kota memiliki kesempatan untuk menjalankan kewenangannya dan menangani sumber daya dan peluang yang dibutuhkan oleh setiap kabupaten untuk mencapai tujuannya, termasuk pertumbuhan dan nilai sumber daya keuangan.

Menurut Lestari (2017) dan investigasi Waluyo (2009: 195), pekerjaan ini juga melibatkan penyebaran data keuangan kepada masyarakat umum dan pelanggan sehingga mereka dapat menilai sejauh mana akuntabilitas pemerintah untuk semua operasi.

Untuk menjamin keberhasilan dan efektivitas administrasi, tugas digunakan untuk memastikan bahwa sistem manajemen keuangan kota sesuai dengan semua aturan dan peraturan yang relevan dan mendorong manajemen yang hebat. Menurut sistem pemerintahan sipil, kota dianggap bertanggung jawab atas operasinya dalam hal organisasi dan pembangunan. Menurut Sumpeno (2011), pertimbangan keuangan tentang rencana pengeluaran pemerintah kota, seperti bagaimana membagi cadangan kota, diangkat untuk dipertimbangkan.

Anda bisa mendapatkan rencana Belanja Aset Kota dari pusat di Kota Kalisongo, Daerah Dau, dan Perda Malang, di antara lokasi lainnya. Untuk program keuangan Sumber Daya Kota yang dibeli oleh daerah, manajemen yang baik tidak diragukan lagi diperlukan untuk mencegah distorsi. Ada kemungkinan kesalahan administrasi dan substantif administrasi keuangan kota, yang dapat mengakibatkan masalah hukum, mengingat kepala kota dan perangkat kota tidak mampu mengatur, mengungkapkan, dan bertanggung jawab atas keuangan kota.

Mengingat alasan tersebut di atas, ahli berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Apa tanggung jawab dewan yang meliputi Kota Kalisongo, Daerah Dau, dan Rezim Malang untuk penunjukan aset kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menentukan Tanggung Jawab Pembagian Aset Kota Badan (Meliputi) Daerah Dau, Perda Malang, dan Kota Kalisongo.

1.4 Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penyelidikan ini diharapkan dapat membantu siswa mempelajari lebih lanjut tentang Distribusi Aset Kota Tanggung Jawab Dewan (ADD) dan hubungan antara pendidikan tinggi dan keadaan dunia nyata.

1.5.2 Manfaat Akademis

semoga dapat membantu mahasiswa yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar lebih memahami materi.

1.5.3 Manfaat Praktis

Sangat penting untuk menyebarluaskan pengetahuan, informasi, dan pemahaman tentang Tanggung Jawab Penjatahan Aset Kota. Papan (ADD) dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk beberapa mata kuliah di Perguruan Tinggi Tribhuwana Tungadewi di Malang. Bisa juga digunakan sebagai bahan bacaan di perpustakaan perguruan tinggi Tribhuwana Tungadewi Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)*.
- Kurniawan, H., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*.
- Lestari, S., & Waluyo, L. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono) (*Doctoral dissertation*, IAIN Surakarta).
- Mutia, D. R., & Handayani, N. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2007). Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Ri'a, N. I., & Handayani, N. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*.

- Romantis, P. A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014.
- Romantis, P. A. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014.
- Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*.
- Sholihat, W., Sari, R. N., & Ratnawati, V. (2018). ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *Jurnal Ekonomi*, 25(4), 15
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.